



P U T U S A N
Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERRY MANURUNG.
Pangkat/NRP : Serka/21960013881275.
Jabatan : Dan Sub -2/ Unit Inteldim (Sekarang Batuud).
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.
Tempat/tanggal lahir : Porsea/10 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Lingkar Selatan No.67 Rt.33 Kel. Pal Merah Lama Kec. Jambi Selatan Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0419/Tanjab selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/168/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 16 September 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dandim 0419/Tanjab selaku Ankum Nomor : Kep/179/IX/2014 tanggal tanggal 16 September 2014.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-04 Palembang Nomor B/ 158/XI/2014 tanggal 27 Nopember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom II/2 Nomor : BP-10/A-21/IX/2014 tanggal 22 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu Nomor : Kep/20/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/162/PM I-04/AD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/162/PM I-04/AD/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/XI/ 2014 tanggal 26 Nopember 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Tidak Hadir Tanpa Ijin , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Unit Intel Kodim 0419/Tanjab periode bulan Agustus 2014. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, Yaitu pada tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Markas Kodim 0419/Tanjab, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Militer TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Lahat pada tahun 1995/1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklat Baturaja, kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif-145/Balau di Serong Palembang kemudian pada tahun 1997 melaksanakan Subbaintel di Lahat selama 3 (tiga) bulan, dilanjutkan mengikuti Subbaintel lanjutan di Cilendek Bogor selama 3 (tiga) bulan pada tahun 1999, setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Korem 042/Gapu, selanjutnya pada tahun 2000 ditugaskan di Kodim 0417/Kerinci, dan pada tahun 2002 kembali ditugaskan ke Kesatuan Korem 042/Gapu. Terakhir bertugas di Kesatuan Kodim 0419/Tanjab sampai dengan yang menjadikan perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP 21960013881275.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin yang syah dari Dansat (THTI) sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, tidak pernah meminta ijin atau melaksanakan corp raport sebagaimana peraturan dan ketentuan dalam dinas keprajuritan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) pada tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 disebabkan karena ada perselisian antara Terdakwa dengan isteri tentang rencana membantu dana pernikahan adik Terdakwa di Medan, dan perselisian tersebut berlanjut sampai beberapa hari, karena emosi pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa membanting handphone, karena HP Terdakwa rusak sehingga tidak dapat melaporkan kegiatan monitoring area Terdakwa, yaitu Wilayah Tanjab Timur kepada Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab.
- 4 Bahwa saat Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI), Terdakwa tidak pernah berusaha memberitahukan keberadaannya maupun menghubungi kesatuan, dengan alasan pikiran Terdakwa masih kalut dengan keputusan dan sikap isteri.
- 5 Bahwa selama Terdakwa melakukan THTI situasi Kesatuan Ma Kodim 0419/Tanjab dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.
- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Kodim 0419/Tanjab dengan kesadaran sendiri tanpa adanya saran maupun bujukan dari siapapun.
- 7 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut atau kurang dari tiga puluh hari.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : AHMAD SABANI.
Pangkat/NRP : Sertu/31950454420575.
Jabatan : Bamin Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.
Tempat/tgl lahir : Kuala Tungkal/11 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Nelayan No.79 Rt.01 Kel. Tungkal.4 Kec. Tungkal Ilir
putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinan di Unit Intel Kodim 0419/Tanjab pada bulan Januari 2014 sebagai Dansub-2 Unit Inteldim 0419/Tanjab, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.
- 2 Bahwa Jabatan Saksi di Kodim 0419/Tanjab adalah sebagai Bamin Unit Intel Kodim 0419/Tanjab.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan tugas Terdakwa sehari-hari di lapangan yaitu di Muara Sabak.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan untuk anggota Unit Intel Kodim 0419/Tanjab yang berdinan dilapangan, tidak mengikuti apel di Makodim 0419/Tanjab, apel dilakukan melalui apel Jaringan oleh piket Unit Intel Kodim 0419/Tanjab, kemudian setelah dilakukan absensi apel jaringan, piket Unit Intel Kodim 0419/Tanjab melaporkannya kepada Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm Muhammad Anas.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel Jaringan sejak hari selasa tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 6 Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengikuti apel jaringan dan Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 7 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri dengan cara menghadap Pasimin Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Sulasa Hadi.
- 8 Bahwa sejak Terdakwa tidak mengikuti apel jaringan, dan juga tidak pernah hadir di kesatuan, Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa, dan mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 10 Bahwa di Kesatuan Kodim 0419/Tanjab memiliki prosedur tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan baik dalam kepentingan dinas maupun dalam kepentingan pribadi, yaitu dengan cara korp raport kepada komandan kesatuan, dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh anggota, termasuk Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan
tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi
Jambi dalam keadaan aman.

12 Bahwa lama waktu selama 7 (tujuh) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh)
hari.

13 Bahwa menurut Saksi kepribadian dan tanggung jawab Terdakwa selama
bertugas menjabat sebagai Dansub-2 Unit Inteldim 419/Tanjab adalah baik
dan bertanggung jawab, serta pergaulannya sesama anggota yang lainnya
sangat supel (baik) dan sangat respek sama seniorinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. SYUKUR.
Pangkat/NRP : Serda/31000087821078.
Jabatan : Basub-2-2 Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0419/Tanjab.
Tempat/tgl. Lahir : Kuala Elok/21 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0419/Tanjab Kab. Tanjab Barat Propinsi
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Unit Intel
Kodim 0419/Tanjab pada bulan Januari 2014 sebagai Dansub-2 Unit
Inteldim 0419/Tanjab, sedangkan Saksi sebagai Basub-2-2 dan diantara
Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas
hubungan antara atasan dan bawahan saja.
- 2 Bahwa Saksi menerangkan tugas Terdakwa sehari-hari di lapangan yaitu di
Muara Sabak.
- 3 Bahwa untuk anggota Unit Intel Kodim 0419/Tanjab yang berdinis
dilapangan, apel dilakukan melalui apel Jaringan oleh piket Unit Intel Kodim
0419/Tanjab, kemudian setelah dilakukan absensi oleh petugas piket Unit
intel, kemudian piket Unit Intel Kodim 0419/Tanjab melaporkannya kepada
Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm Muhammad Anas.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel Jaringan sejak tanggal 19 Agustus
2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 5 Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengikuti apel jaringan dan Hp
Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian absensi Terdakwa ditulis TK yang
berarti tanpa keterangan.

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM 1-04/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri, kemudian Terdakwa menghadap Pasimin Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Sulasa Hadi.
- 7 Bahwa sejak Terdakwa tidak mengikuti apel jaringan, dan juga tidak pernah hadir di kesatuan, Kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa, dan mencari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi dan juga tidak ditemukan.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 9 Bahwa di Kesatuan Kodim 0419/Tanjab memiliki prosedur tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan baik dalam kepentingan dinas maupun dalam kepentingan pribadi, yaitu dengan cara korp raport kepada komandan kesatuan, dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh anggota, termasuk Terdakwa.
- 10 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tersebut Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Jambi dalam keadaan aman.
- 11 Bahwa lama waktu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
- 12 Bahwa menurut Saksi kepribadian dan tanggung jawab Terdakwa selama bertugas menjabat sebagai Dansub-2 Unit Inteldim 419/Tanjab adalah baik dan bertanggung jawab.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi parjurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklat Baturaja, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-145/Balau di Serong Palembang, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaintel di Lahat selama 3 (tiga) bulan, pada bulan September 1999 Terdakwa mengikuti Susbaintel lanjutan di Cilendek Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus 2002 Terdakwa kembali dipindah tugaskan ke Korem 042/Gapu, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0419/Tanjab sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa Terdakwa sehat jasmani, rohani dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 4 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa berselisih paham dengan isteri Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa berselisih paham dengan isteri Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2014, karena isteri Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa akan membantu dana pernikahan adik Terdakwa di Medan, karena emosi kemudian Terdakwa membanting handphone (HP) Terdakwa hingga rusak.
- 6 Bahwa keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Simpang Rimbo, Jambi agar saudara Terdakwa memberikan pengertian kepada istri Terdakwa.
- 7 Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah lagi mengikuti apel jaringan dan melaporkan keadaan wilayah pantauan Terdakwa kepada Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab dan selama waktu tersebut Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaan Terdakwa.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak berusaha menghubungi kesatuan karena saat itu pikiran Terdakwa itu pikiran Terdakwa sedang bingung dan kalut karena perselisihan Terdakwa dengan isterinya.
- 9 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0419/Tanjab dan menghadap Pasimin Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Sulasa Hadi.
- 10 Bahwa pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.
- 11 Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan baik dalam kepentingan dinas maupun dalam kepentingan pribadi, yaitu dengan cara korp raport kepada komandan kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
- 12 Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Unit Intelijen Kodim 0419/Tanjabn bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778.

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM 1-04/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Unit Intel Kodim 0419/Tanjab bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti (Tanpa keterangan), dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklat Baturaja, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-145/Balau di Serong Palembang, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaintel di Lahat selama 3 (tiga) bulan, pada bulan September 1999 Terdakwa mengikuti Susbaintel lanjutan di Cilendek Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus 2002 Terdakwa kembali dipindah tugaskan ke Korem 042/Gapu, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0419/Tanjab sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani, rohani dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.
- 3 Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin jabatan Terdakwa adalah sebagai Dansub-2 Unit Intel Kodim 0419/Tanjab, dan Terdakwa bertugas di lapangan memantau wilayah Muara Sabak.
- 4 Bahwa benar untuk anggota Unit Intel Kodim 0419/Tanjab yang berdinas dilapangan, apel dilakukan melalui apel Jaringan oleh piket Unit Intel Kodim 0419/Tanjab, kemudian setelah dilakukan absensi oleh petugas piket Unit intel, kemudian piket Unit Intel Kodim 0419/Tanjab melaporkannya kepada Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm Muhammad Anas.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa berselisih paham dengan isteri Terdakwa, karena isteri Terdakwa tidak menyetujui Terdakwa akan membantu dana pernikahan adik Terdakwa di Medan, karena emosi kemudian Terdakwa membanting handphone (HP) Terdakwa hingga rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Simpang Kembo Jambi, agar saudara Terdakwa memberikan pengertian kepada istri Terdakwa.

6 Bahwa benar sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah lagi mengikuti apel jaringan dan melaporkan keadaan wilayah pantauan Terdakwa kepada Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab dan selama waktu tersebut Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaan Terdakwa.

7 Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha menghubungi kesatuan karena saat itu pikiran Terdakwa itu pikiran Terdakwa sedang bingung dan kalut karena perselisihan Terdakwa dengan isterinya.

8 Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mengikuti apel jaringan dan Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian maka sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778 ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.

9 Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0419/Tanjab dan menghadap Pasimin Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Sulasa Hadi.

10 Bahwa benar pada waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0419/Tanjab tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan baik dalam kepentingan dinas maupun dalam kepentingan pribadi, yaitu dengan cara korp raport kepada komandan kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.

12 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

13 Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

14 Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur Keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Dodiklat Baturaja, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif-145/Balau di Serong Palembang, pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti pendidikan Susbaintel di Lahat selama 3 (tiga) bulan, pada bulan September 1999 Terdakwa mengikuti Susbaintel lanjutan di Cilendek Bogor selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Agustus 2002 Terdakwa kembali dipindah tugaskan ke Korem 042/Gapu, kemudian pada bulan Juni 2013 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0419/Tanjab sampai dengan sekarang.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani, rohani dan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/20/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/144/XI/2014 tanggal 26 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Ferry Murniung NRE 296013881275, dan Terdakwa lah orangnya.

- 4 Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Kodim 0419/Tanjab, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/ komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0419/Tanjab, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2014 Terdakwa berselisih paham dengan isteri Terdakwa, Terdakwa berselisih paham dengan isteri karena

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM 1-04/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa untuk membantu dana pernikahan adik Terdakwa di Medan
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak menyetujuinya, karena emosi kemudian
Terdakwa membanting handphone (HP) Terdakwa hingga rusak.

- 2 Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa di Simpang Rimbo Jambi, agar saudara Terdakwa memberikan pengertian kepada istri Terdakwa.
- 3 Bahwa benar sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, Terdakwa tidak pernah lagi mengikuti apel jaringan dan melaporkan keadaan wilayah pantauan Terdakwa kepada Dan Unit Intel Kodim 0419/Tanjab dan selama waktu tersebut Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk melaporkan keberadaan Terdakwa.
- 4 Bahwa benar Terdakwa tidak berusaha menghubungi kesatuan karena saat itu pikiran Terdakwa itu pikiran Terdakwa sedang bingung dan kalut karena perselisihan Terdakwa dengan isterinya.
- 5 Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mengikuti apel jaringan dan Hp Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian maka sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778 ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0419/Tanjab dan menghadap Pasimin Kodim 0419/Tanjab Kapten Inf Sulasa Hadi.
- 7 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan untuk meninggalkan kesatuan baik dalam kepentingan dinas maupun dalam kepentingan pribadi, yaitu dengan cara korp raport kepada komandan kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
- 8 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 9 Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa ijin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Jambi dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0419/Tanjab tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2014, tanpa ada ijin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Kodim 0419/Tanjab, dan baru kembali pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara menyerahkan diri.

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, maka sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 daftar absensi atas putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa yang ditanda tangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778 ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014 secara terus-menerus atau selama 7 (tujuh) hari.

4. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) hari adalah lebih dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci. Namun hanya karena pikiran Terdakwa sedang bingung dan kalut karena berselisih paham dengan isteri Terdakwa, yang tidak menyetujui Terdakwa membantu dana pernikahan adiknya di Medan, Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan hingga kemudian dengan kesadaran sendiri pada tanggal 26 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 0419/Tanjab.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain pelaksanaan tugas di Kodim 0419/Tanjab menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu putusan mahkamahagung.go.id dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Unit Intelijen Kodim 0419/Tanjabn bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 0419/Tanjab, oleh karena barang bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FERRY MANURUNG, Serka NRP 21960013881275 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi anggota Unit Intelijen Kodim 0419/Tanjabn bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Danunit Intel Kodim 0419/Tanjab Lettu Ckm M. Anas NRP 21950243240574 dan diketahui oleh Kasdim 0419/Tanjab Mayor Inf NRP 11000034490778. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim Surono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, Kuswara, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 119900224501168, Panitera Kholip, S.H., Lettu Sus NRP 539833, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-II

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP 519169

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 162-K/PM I-04/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)